

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 600 /PK/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARITO SELATAN Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1501

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 6 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum.	Pasal 6 (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 6 disempurnakan.
		Pasal 9 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan Pasar.	Pasal 9 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 9 disempurnakan.
		Pasal 12 (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut atas Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi.	Pasal 18 (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Pasal 18 disempurnakan.
		Pasal 21 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 21 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.	Pasal 21 disempurnakan.
		Pasal 23 Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

AM

		pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.		
		Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus	Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus Pasal Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	Dalam BAB II Bagian Kesembilan ditambahkan mengenai nama retribusi.
		Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Pendidikan	Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Pendidikan Pasal ... Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.	Dalam BAB II Bagian Kesepuluh ditambahkan mengenai nama retribusi.
		Bagian Kesebelas Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Bagian Kesebelas Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal ... Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.	Dalam BAB II Bagian Kesebelas ditambahkan mengenai nama retribusi.
2.	Objek	Pasal 3 (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah; dan b. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (3) Dikecuali dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.	Pasal 3 (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah. (3) Dikecuali dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.	Pasal 3 disempurnakan.
		Pasal 6 (2) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 9 (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana,	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, Swadaya Masyarakat dan Pihak Swasta.		
	Pasal 12 (2) Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 15 (2) Objek Retribusi adalah Tera/Tera Ulang adalah : a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 18 (2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 22 (1) Objek Retribusi adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Peta Dasar; b. Peta Teknis; c. Peta Tematik; d. Peta Foto Udara/Citra Satelit; dan e. Peta Digital. (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan Peta oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Pasal 24 (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

[Handwritten signature]

		dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.		
		<p>Pasal 27</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 28</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;</p> <p>c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan</p> <p>d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 30</p> <p>Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

be

AM

		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		-	<p>Pasal ...</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.</p>	Dalam BAB II Bagian Keenam ditambahkan ketentuan mengenai subjek retribusi.
		-	<p>Pasal ...</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak peta.</p>	Dalam BAB II Bagian Ketujuh ditambahkan ketentuan mengenai subjek retribusi.
		<p>Pasal 25</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		-	<p>Pasal ...</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p>	Dalam BAB II Bagian Kesembilan ditambahkan ketentuan mengenai subjek retribusi.
		-	<p>Pasal ...</p> <p>Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.</p>	Dalam BAB II Bagian Kesepuluh ditambahkan ketentuan mengenai subjek retribusi.
		-	<p>Pasal ...</p>	Dalam BAB II Bagian Kesebelas

			Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.	ditambahkan ketentuan mengenai subjek retribusi.
4.	Golongan Retribusi	<p>BAB II JENIS RETRIBUSI</p> <p>Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; c. Retribusi Pelayanan Pasar; d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; g. Retribusi Penggantian biaya cetak Peta; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; i. Retribusi Penyediaan dan /Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.</p>	<p>BAB II JENIS RETRIBUSI</p> <p>Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi <u>Jasa Umum</u> dalam Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; c. Retribusi Pelayanan Pasar; d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; g. Retribusi Penggantian biaya cetak Peta; h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; i. Retribusi Penyediaan dan /Penyedotan Kakus; j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.</p>	Pasal 2 disempurnakan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.</p>	Pasal 5 disempurnakan.
		<p>Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan Tempat Parkir serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir di tepi jalan umum.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.</p>	Pasal 8 disempurnakan.
		<p>Pasal 11</p> <p>Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan Fasilitas Pasar, Jenis Pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan Pasar.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.</p>	Pasal 11 disempurnakan.
		<p>Pasal 14</p> <p>Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi pengujian, Jenis Pelayanan, Jenis Kendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan Parkir di tepi jalan umum.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian.</p>	Pasal 14 disempurnakan.
		<p>Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan frekwensi penggunaan alat-alat tera/tera ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	Pasal 17 disempurnakan.

br

Am

		dalam pelayanan tera/tera ulang.		
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu tahun).</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Setiap menara telekomunikasi dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu tahun).</p>	Pasal 20 disempumakan.
		<p>Pasal 22</p> <p>(4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, jumlah, skala dan ukuran Peta yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan Peta.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair didasarkan pada:</p> <p>(1) volume limbah cair; dan</p> <p>(2) kategori wajib retribusi.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume limbah.</p>	Pasal 26 disempumakan.
		<p>Pasal 27</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jumlah dan volume.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume kakus.</p>	Pasal 27 disempumakan.
		-	<p>Pasal ...</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis.</p>	Dalam BAB II Bagian Kesepuluh ditambahkan ketentuan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa pendidikan dan pelatihan teknis.
		<p>Pasal 31</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan/ pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang diperiksa dan/atau diuji.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa dihitung berdasarkan frekuensi pemeriksaan.</p>	Pasal 31 disempumakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	<p>Pasal ...</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	Dalam BAB II Bagian Kesatu ditambahkan ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan

Ar

Am

				Persampahan/Kebersihan.
			Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.	Dalam BAB II Bagian Kedua ditambahkan ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
			Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan.	Dalam BAB II Bagian Ketiga ditambahkan ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
			Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa	Dalam BAB II Bagian Keempat ditambahkan ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
			Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa .	Dalam BAB II Bagian Kelima ditambahkan ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:</p> $RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	<p>Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam pasal mengenai tingkat penggunaan jasa dan lampiran tarif.</p>

M

Ay

		<p>RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Komponen/Indeks Variabel Jenis Menara KJT = Komponen/Indeks Variabel Jarak Tempuh</p>		
			<p>Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk menutup sebagian biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p>	<p>Dalam BAB II Bagian Kedelapan ditambahkan ketentuan mengenai prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.</p>
		<p>Pasal 26 (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengolahan limbah cair, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.</p>	<p>Pasal ... (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah untuk <u>menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</u></p>	<p>Pasal 26 ayat (1) disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 27 (4) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan pada biaya Penyedotan Kakus dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	<p>Pasal 27 (4) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p>	<p>Pasal 27 ayat (4) disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 29 Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	<p>Pasal 29 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah untuk menutup seluruh biaya penyediaan jasa, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.</p>	<p>Pasal 29 disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 32 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran/alat penanggulangan kebakaran/alat penyelamat jiwa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif harga hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p>Pasal 32 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p>Pasal 32 ayat (1) disempurnakan.</p>
		<p>BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi telah diatur pada</p>

Ar

		<p>TARIF RETRIBUSI</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Struktur dan besarnya tarif Retribusi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>		<p>BAB II.</p>
<p>7.</p>	<p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p>	<p>BAB IV</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(7) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(8) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(9) Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

At

Am

		<p>Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(10) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(11) Tarif Pelayanan Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(12) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Daerah ini.</p>																																																																																						
		<p>LAMPIRAN I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> <th>TARIF PERUBAHAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HOTEL / WISMA / PENGINAPAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar</td> <td>15.000,-/bln</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih</td> <td>20.000,-/bln</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>...dst.</td> <td>20.000,-/bln</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA USAHA / PERNIAGAAN / TOKO / PKL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan</td> <td>15.000,-/bln</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Grosir</td> <td>12.500,-/bln</td> <td>35.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Ruko (Toko merangkap tempat tinggal)</td> <td>40.000,-/bln</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF PERUBAHAN	1	2	3	4		HOTEL / WISMA / PENGINAPAN			1.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	15.000,-/bln	50.000,-/bln	2.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	20.000,-/bln	25.000,-/bln	3.	...dst.	20.000,-/bln	25.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA USAHA / PERNIAGAAN / TOKO / PKL			16.	Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan	15.000,-/bln	50.000,-/bln	17.	Grosir	12.500,-/bln	35.000,-/bln	18.	Ruko (Toko merangkap tempat tinggal)	40.000,-/bln	25.000,-/bln	19.	Dst.				...dst.			<p>LAMPIRAN I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>HOTEL / WISMA / PENGINAPAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>...dst.</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PERSAMPAHAN PADA USAHA / PERNIAGAAN / TOKO / PKL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan</td> <td>50.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Grosir</td> <td>35.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Ruko (Toko merangkap tempat tinggal)</td> <td>25.000,-/bln</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Dst.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>...dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	1	2	4		HOTEL / WISMA / PENGINAPAN		1.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	50.000,-/bln	2.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	25.000,-/bln	3.	...dst.	25.000,-/bln		PERSAMPAHAN PADA USAHA / PERNIAGAAN / TOKO / PKL		16.	Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan	50.000,-/bln	17.	Grosir	35.000,-/bln	18.	Ruko (Toko merangkap tempat tinggal)	25.000,-/bln	19.	Dst.			...dst.		Tarif lama tidak perlu dicantumkan.
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	TARIF PERUBAHAN																																																																																					
1	2	3	4																																																																																					
	HOTEL / WISMA / PENGINAPAN																																																																																							
1.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	15.000,-/bln	50.000,-/bln																																																																																					
2.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	20.000,-/bln	25.000,-/bln																																																																																					
3.	...dst.	20.000,-/bln	25.000,-/bln																																																																																					
	PERSAMPAHAN PADA USAHA / PERNIAGAAN / TOKO / PKL																																																																																							
16.	Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan	15.000,-/bln	50.000,-/bln																																																																																					
17.	Grosir	12.500,-/bln	35.000,-/bln																																																																																					
18.	Ruko (Toko merangkap tempat tinggal)	40.000,-/bln	25.000,-/bln																																																																																					
19.	Dst.																																																																																							
	...dst.																																																																																							
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF																																																																																						
1	2	4																																																																																						
	HOTEL / WISMA / PENGINAPAN																																																																																							
1.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar	50.000,-/bln																																																																																						
2.	Hotel/Wisma/Penginapan sd 15 Kamar lebih	25.000,-/bln																																																																																						
3.	...dst.	25.000,-/bln																																																																																						
	PERSAMPAHAN PADA USAHA / PERNIAGAAN / TOKO / PKL																																																																																							
16.	Pengelolaan Gedung Pusat Perbelanjaan	50.000,-/bln																																																																																						
17.	Grosir	35.000,-/bln																																																																																						
18.	Ruko (Toko merangkap tempat tinggal)	25.000,-/bln																																																																																						
19.	Dst.																																																																																							
	...dst.																																																																																							
		<p>LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																				

A7

1. Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan Pemerintah Daerah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp.4.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus/Truck	Rp.5.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp.10.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp.2.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.1.000,- / 1 x Parkir

2. Parkir di tepi Jalan Umum pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Lokasi Parkir insidental yang disediakan Pemerintah Daerah :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Mobil Sedan, Jeep, Pick Up/Mini Bus	Rp.5.000,- / 1 x Parkir
2.	Mobil Bus/Truck	Rp. 10.000,- / 1 x Parkir
3.	Truck Gandengan/Tempelan/Kontainer	Rp. 15.000,- / 1 x Parkir
4.	Sepeda Motor	Rp.3.000,- / 1 x Parkir
5.	Kendaraan Tidak Bermotor.	Rp.2.000,- / 1 x Parkir

LAMPIRAN III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	LOKASI DAN JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	LINGKUNGAN PLAZA BERINGIN BUNTOK	
1.	Ruko	Rp. 4.000.00/Hari
2.	Toko	Rp. 3.000.00/Hari
3.	Kios	Rp. 3.000.00/Hari
4.	Los	Rp. 2.000.00/Hari
5.	Warung Makan/Minum	Rp. 2.000.00/Hari
6.	Pendasaran	Rp. 2.000.00/Hari
7.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Rp. 2.000.00/Hari
8.	Toilet/WC	Rp. 2.000.00/Hari

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		9. PASAR KECAMATAN Toko 10. Kios 11. Los 12. Warung Makan/Minum 13. Pendasaran 14. Pedagang Kaki Lima (PKL) 15. Toilet/WC 16. PASAR DESA Kios 17. Los 18. Warung Makan/Minum 19. Pendasaran 20. Toilet/WC	Rp. 2.000.00/Hari Rp. 2.000.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari Rp. 1.500.00/Hari		
		LAMPIRAN IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1. JASA KETATAUSAHAAN : a. Cat Tanda Uji, Ketok Rp. 15.000,00 b. Tanda Plat Samping Rp. 20.000,00 c. Biaya Buku Uji Penggantian Rp. 20.000,00 d. Biaya Buku Uji Karena Hilang Rp. 250.000,00 2. UJI PERTAMA : a. Mobil Penumpang Rp. 35.000,00 b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp. 40.000,00 c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 55.000,00 d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 75.000,00 e. Mobil Barang s/d 2 JBB Ton Rp. 45.000,00 f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 45.000,00 g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 65.000,00 h. Kereta Tempelan Rp. 85.500,00 i. Hand Tractor Rp. 65.000,00 3. PENGUJIAN BERKALA : a. Mobil Penumpang Rp. 35.000,00 b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp. 35.000,00 c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 45.000,00 d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 45.000,00	LAMPIRAN IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1. JASA KETATAUSAHAAN : a. Cat Tanda Uji, Ketok Rp. 15.000,00 b. Tanda Plat Samping Rp. 20.000,00 c. Biaya Buku Uji Penggantian Rp. 20.000,00 d. Biaya Buku Uji Karena Hilang Rp. 250.000,00 2. UJI PERTAMA : a. Mobil Penumpang Rp. 35.000,00 b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp. 40.000,00 c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 55.000,00 d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 75.000,00 e. Mobil Barang s/d 2 JBB Ton Rp. 45.000,00 f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 45.000,00 g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 65.000,00 h. Kereta Tempelan Rp. 85.500,00 i. Hand Tractor Rp. 65.000,00 3. PENGUJIAN BERKALA : a. Mobil Penumpang Rp. 35.000,00 b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton Rp. 35.000,00 c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton Rp. 45.000,00 d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton Rp. 45.000,00	1. Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. 2. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju. 3. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal. 4. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory bagi Unit Pelaksana Daerah asal, maka biaya	

A

Ay

	e. Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 35.000,00	e. Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 35.000,00	<p>administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>5. Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju.</p> <p>6. Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <p>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</p> <p>b. Pengujian laik jalan; dan</p> <p>c. Pemberian tanda lulus uji.</p> <p>7. Sesuai dengan Pasal 13 Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang di dalamnya termasuk pengujian atas emisi gas buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pengujian untuk emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan bermotor.</p>
	f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 45.000,00	f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 45.000,00	
	g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 55.000,00	g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 55.000,00	
	h. Kereta Gandeng	Rp. 60.000,00	h. Kereta Gandeng	Rp. 60.000,00	
	i. Kereta Tempelan	Rp. 60.500,00	i. Kereta Tempelan	Rp. 60.500,00	
	j. Hand Tractor	Rp. 75.000,00	j. Hand Tractor	Rp. 75.000,00	
	4. NUMPANG UJI MASUK :				
	a. Mobil Penumpang	Rp. 35.000,00			
	b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 35.000,00			
	c. Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 45.000,00			
	d. Mobil Bus dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 45.000,00			
	e. Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton	Rp. 35.000,00			
	f. Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 45.000,00			
	g. Mobil Barang dengan JBB diatas 7 Ton	Rp. 55.000,00			
	h. Kereta Gandengan	Rp. 60.000,00			
	i. Kereta Tempelan	Rp. 60.500,00			
	j. Hand Tractor	Rp. 75.000,00			
	5. MUTASI KE LUAR DOMISILI :				
	a. Mobil barang, Bus, Hand Tractor	Rp. 95.000,00			
	b. Kereta Gandeng/Tempelan, Mobil Penumpang	Rp. 75.000,00			
	c. Biaya Administrasi	Rp. 55.000,00			
	6. MUTASI MASUK :				
	a. Mobil barang, Bus, Hand Tractor	Rp. 35.000,00			
	b. Kereta Gandeng/Tempelan, Mobil Penumpang	Rp. 25.500,00			
	c. Buku Uji	Rp. 20.000,00			
	d. Tanda Uji Per Pasang	Rp. 15.000,00			
	e. Jasa pemeriksaan	Rp. 20.000,00			
	f. Biaya Administrasi	Rp. 20.000,00			
	g. Jasa Pengecatan	Rp. 10.000,00			
	7. PENILAIAN TEKNIS :				
	a. Mobil barang, Bus, Hand Tractor	Rp. 50.000,00			
	b. Kereta Gandeng/Tempelan, Mobil Penumpang	Rp. 35.000,00			
	c. Sepeda Motor	Rp. 20.000,00			
	d. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00			
	8. RUBAH STATUS KENDARAAN BERMOTOR:				
	a. Mobil Barang, Bus, Hand Tractor				
	1. Dari Status Umum menjadi tidak Umum	Rp. 75.000,00			
	2. Dari Status Tidak Umum menjadi Umum	Rp. 75.000,00			
	b. Kereta Gandeng/Tempelan, Mobil Penumpang				

- ~~1. Dari Status Umum menjadi tidak Umum Rp. 55.000,00~~
- ~~2. Dari Status Tidak Umum menjadi Umum Rp. 55.000,00~~
- ~~e. Biaya Administrasi Rp. 25.000,00~~
- ~~d. Jasa Pengobatan Rp. 40.000,00~~
- 9. PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG DAN KETEBALAN ASAP KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI :
- a. Pemeriksaan Emisi Gas Buang Rp. 7.500,00
- b. Pemeriksaan Asap Tebal Rp. 8.000,00

LAMPIRAN V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

No	Jenis Penerimaan	Sa-tuan	Tera		Tera Ulang	
			Peng-ujian/ Penge-sahan/ Pembu-atan (Rp)	Penjus-tiran (Rp)	Peng-ujian/ Penge-sahan/ Pembu-atan (Rp)	Penjus-tiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	A. Biaya Tera dan Tera Ulang UKURAN PANJANG : a. Sampai dengan 2M 1) Meter dengan pegangan 2) Meter Meja dari bahan logam 3) Meter Saku Baja 4) Dst.	Buah Buah Buah	3.000,- 5.000,- 2.000,-	2.000,- 3.000,- 1.500,-	6.000,- 10.000,- 4.000,-	4.000,- 6.000,- 3.000,-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-	100.000,- 200.000,-	100.000,- 200.000,-
3.	Dst.					
36.	METER KADAR AIR A. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi B. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap setiap komoditi	Buah Buah	20.000,- 30.000,-	15.000,- 17.500,-	70.000,- 95.000,-	20.000,- 45.000,-

LAMPIRAN V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA / TERA ULANG

No	Jenis Penerimaan	Sa-tuan	Tera		Tera Ulang	
			Peng-ujian/ Penge-sahan/ Pembu-atan (Rp)	Penjus-tiran (Rp)	Peng-ujian/ Penge-sahan/ Pembu-atan (Rp)	Penjus-tiran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	A. Biaya Tera dan Tera Ulang UKURAN PANJANG : a. Sampai dengan 2M 1) Meter dengan pegangan 2) Meter Meja dari bahan logam 3) Meter Saku Baja 4) Dst.	Buah Buah Buah	3.000,- 5.000,- 2.000,-	2.000,- 3.000,- 1.500,-	6.000,- 10.000,- 4.000,-	4.000,- 6.000,- 3.000,-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	Buah Buah	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-	100.000,- 200.000,-	100.000,- 200.000,-
3.	Dst.					
36.	METER KADAR AIR A. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi B. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap setiap komoditi	Buah Buah	20.000,- 30.000,-	15.000,- 17.500,-	70.000,- 95.000,-	20.000,- 45.000,-

1. Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek retribusi tera.
2. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor.
3. Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri.

Ar

Am

			C. Untuk kayu dan komoditi alin, setiap komoditi	Buah	40.000,-	20.000,-	120.000,-	55.000,-					
	37.		A. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, di takar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung satu jam.	Buah	12.000,-		24.000,-	24.000,-					
			B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada poin A	Jam	7.500,-	Minimal Rp.15.000	8.000,-	Minimal Rp. 25.000,-				Maksimal Rp. 1.000.00	Maksimal Rp. 1.000.00
			C. Biaya tambahan UTTP yang memiliki konstruksi			Maksimal Rp. 1.000.00		Maksimal Rp. 1.000.00					
	1.		A. Timbangan 'milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	Buah	100% dari tariff yang tercantum pada poin A		10.000,-						
			B. Timbangan cepat semua kapasitas	Buah	150% dari tariff yang tercantum pada poin A		50.000,-						
			C. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampiran untuk semua kapasitas	-	-		712.500,-						
			D. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	200% dari tariff yang tercantum pada poin A		7.000,-						
			E. Timbangan Elektronik untuk neraca emas dan obat	-	-		50.000,-						
			C. Untuk kayu dan komoditi alin, setiap komoditi	Buah	40.000,-	20.000,-	120.000,-	55.000,-					
	37.		A. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, di takar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung satu jam.	Buah	12.000,-		24.000,-	24.000,-					
			B. Biaya tambahan UTTP yang memiliki konstruksi									Maksimal Rp. 1.000.00	Maksimal Rp. 1.000.00
	1.		A. Timbangan 'milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	Buah	100% dari tariff yang tercantum pada poin A		10.000,-						
			B. Timbangan cepat semua kapasitas	Buah	150% dari tariff yang tercantum pada poin A		50.000,-						
			C. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampiran untuk semua kapasitas	-	-		712.500,-						
			D. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	200% dari tariff yang tercantum pada poin A		7.000,-						
			E. Timbangan Elektronik untuk neraca emas dan obat	-	-		50.000,-						
	2.		UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang bias dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	100% dari tariff yang tercantum pada poin A		475.000,-						
	3.		UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tariff yang tercantum		50.000,-						

	<table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang bias dilakukan terhadap UTTP tersebut</td> <td>Buah</td> <td>100% dari tarif yang tercantum pada poin A</td> <td>475.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>UTTP yang ditanam</td> <td>Buah</td> <td>10% dari tarif yang tercantum pada poin A</td> <td>50.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</td> <td>Buah</td> <td>25% dari tarif yang tercantum pada point A</td> <td>100.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP.</td> <td>Buah</td> <td>50% dari tarif yang tercantum pada point A</td> <td>200.000,-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</td> <td>Buah</td> <td>50% dari tarif yang tercantum pada point A</td> <td>100.000,-</td> </tr> </table>	2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang bias dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A	475.000,-	3.	UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tarif yang tercantum pada poin A	50.000,-	4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-	5.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	200.000,-	6.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-	<table border="1"> <tr> <td>4.</td> <td>UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</td> <td>Buah</td> <td>25% dari tarif yang tercantum pada point A</td> <td>100.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP.</td> <td>Buah</td> <td>50% dari tarif yang tercantum pada point A</td> <td>200.000,-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</td> <td>Buah</td> <td>50% dari tarif yang tercantum pada point A</td> <td>100.000,-</td> </tr> </table>	4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-	5.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	200.000,-	6.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-						
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang bias dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada poin A	475.000,-																																												
3.	UTTP yang ditanam	Buah	10% dari tarif yang tercantum pada poin A	50.000,-																																												
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-																																												
5.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	200.000,-																																												
6.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-																																												
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-																																												
5.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	200.000,-																																												
6.	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yang tercantum pada point A	100.000,-																																												
	<p>LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Menara</th> <th>Koefisien Jarak Tempuh</th> <th>Koefisien Jenis Menara</th> <th>Biaya rata-rata Pengawasan dan Pengendalian</th> <th>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5 (2x4 atau 3x4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dalam Kota :-</td> <td>0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menara Pole</td> <td></td> <td>0,0</td> <td>3.275.000</td> <td>2.947.500</td> </tr> <tr> <td>Menara 3 Kaki</td> <td></td> <td>1,0</td> <td>3.275.000</td> <td>3.111.250</td> </tr> <tr> <td>Menara 4 Kaki</td> <td></td> <td>1,1</td> <td>3.275.000</td> <td>3.275.000</td> </tr> <tr> <td>Luar Kota :-</td> <td>1,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menara Pole</td> <td></td> <td>0,0</td> <td>3.275.000</td> <td>3.275.000</td> </tr> <tr> <td>Menara 3 Kaki</td> <td></td> <td>1,0</td> <td>3.275.000</td> <td>3.438.750</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Koefisien Jenis Menara	Biaya rata-rata Pengawasan dan Pengendalian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)	Dalam Kota :-	0,0				Menara Pole		0,0	3.275.000	2.947.500	Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.111.250	Menara 4 Kaki		1,1	3.275.000	3.275.000	Luar Kota :-	1,1				Menara Pole		0,0	3.275.000	3.275.000	Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.438.750	<p>LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur tarif Retribusi didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan variabel jarak tempuh dan jenis menara . Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: $RPMT = \frac{KJM + KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}$ Tarif sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan sebesar Rp.....,- per menara per tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.
Jenis Menara	Koefisien Jarak Tempuh	Koefisien Jenis Menara	Biaya rata-rata Pengawasan dan Pengendalian	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi																																												
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)																																												
Dalam Kota :-	0,0																																															
Menara Pole		0,0	3.275.000	2.947.500																																												
Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.111.250																																												
Menara 4 Kaki		1,1	3.275.000	3.275.000																																												
Luar Kota :-	1,1																																															
Menara Pole		0,0	3.275.000	3.275.000																																												
Menara 3 Kaki		1,0	3.275.000	3.438.750																																												

A

A₂

Menara 4 Kaki	4,4	3.275.000	3.602.500
---------------	-----	-----------	-----------

5. Variabel angka 2 ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:
 - a. Variabel jarak tempuh menara:
 - 1) Dalam Kota (indeks 0,9)
 - 2) Luar Kota (indeks 1,1)
 - b. Variabel jenis menara:
 - 1) Menara Pole (indeks 0,9)
 - 2) Menara 3 (kaki (indeks 1)
 - 3) Menara 4 kaki (indeks 1,1)
6. Penetapan wilayah yang berada pada jarak tempuh dalam kota dan luar kota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
7. Tarif sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
8. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 7, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perhitungan Tarif
 (Perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan SBU di Kab. Barito Selatan)
 Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah menara sebanyak 120 unit.
- b. Jumlah petugas pengawas sebanyak 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan menara.
- c. Jumlah pengawasan sebanyak 3 menara per hari
- d. Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 120 menara x 2 kali = 240 kunjungan.
- e. Jumlah hari kerja per tahun = 240 kunjungan/3 menara per hari = 80 hari.
- f. Jumlah hari kerja per tim = 80 hari kerja/2 = 40 hari

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1	Transportasi	2 tim	40 hari	500.000	40.000.000
2	Uang Harian	6 orang	40 hari	200.000	48.000.000
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000
Total Biaya Operasional per tahun					91.000.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 120 menara					758.333
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					760.000

CONTOH PENGHITUNGAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

3. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
4. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.
5. Dalam hal Pemda akan menetapkan indeks variabel harus mempertimbangkan nilai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemda.

Handwritten initials and the number 18.

Menara Pole yang berada di Kecamatan X (dalam kota), maka besar RPMT nya adalah:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{\text{KJM} + \text{KJT} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian}}{2} \\ &= \frac{0,9 \times 0,9 \times \text{Rp } 760.000,-}{2} \\ &= \text{Rp } 684.000,- \end{aligned}$$

LAMPIRAN VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA

NO.	Ukuran/jenis Cetak Peta	Tarif Retribusi (Rp)			
		Peta Dasar	Peta Teknis	Peta Tematik	Peta Foto Udara/ Citra Satelit
1.	Kertas A4/F4:				
	a. Skala Besar	15.000	15.000	15.000	15.000
	b. Skala Sedang	10.000	10.000	10.000	10.000
	c. Skala Kecil	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Kertas A3 :				
	a. Skala Besar	50.000	50.000	50.000	50.000
	b. Skala Sedang	40.000	40.000	40.000	40.000
	c. Skala Kecil	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Kertas A0:				
	a. Skala Besar	500.000	500.000	500.000	500.000
	b. Skala Sedang	250.000	250.000	250.000	250.000
	c. Skala Kecil	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	Peta Digital	500.000	500.000	500.000	500.000

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

LAMPIRAN VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA LIMBAH CAIR

No	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi (Rp)
1	2	3
1.	Rumah tangga:	
	a. rumah tangga dengan penghuni sampai dengan 5 orang;	150 (seratus lima puluh)/hari
	b. rumah tangga dengan penghuni 6	300 (tiga ratus)/hari

LAMPIRAN VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

No	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi (Rp)
1	2	3
1.	Rumah Tangga	Rp/m ³
2.	Sosial	Rp/m ³
3.	Komersil	Rp/m ³

1. Pelayanan pengolahan limbah cair seyogyanya diukur berdasarkan jumlah limbah cair yang diambil/diangkut.
2. Dalam melaksanakan pelayanan ini Pemda harus menyediakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air

			sampai dengan 10 orang; c. rumah tangga dengan penghuni 11 sampai dengan 15 orang;	450 (empat ratus lima puluh) /hari				Limbah (IPAL)	
		2.	Sosial: a. Peribadatan b. lembaga pendidikan, lembaga sosial, museum, dan/atau lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap; c. rumah tangga dengan penghuni 11 sampai dengan 15 orang. d. lembaga pelayanan kesehatan dengan rawat inap.	0,00 (nol)/orang/hari 17,00 (tujuh belas)/orang/hari 115 (seratus lima belas)/orang/hari 280 (dua ratus delapan puluh) /orang/hari					
		3.	Komersil: a. bandara, stasiun kereta api, terminal angkutan, dan sejenisnya; b. bongkai kendaraan, dan sejenisnya; c. bar, kafe, diskotok, dan sejenisnya; d. hotel, dan sejenisnya; e. gedung industri, perkantoran, dan sejenisnya; f. tempat pencucian pakaian, tempat pencucian kendaraan, dan sejenisnya; g. restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; h. apartemen, pondokan, dan sejenisnya; i. toko, pusat perbelanjaan, pasar, dan sejenisnya.	6 (enam)/orang/hari 26 (duapuluh enam)/orang/hari 28 (dua puluh delapan)/orang/hari 125 (seratus duapuluh lima) /orang/hari 25 (duapuluh lima)/orang/hari 1.185 (seribu seratus delapan puluh lima)/mesin/hari 22 (duapuluh dua)/orang/hari 120,00 (seratus dua puluh sembilan)/orang/hari 22,00 (dua puluh dua)/orang/hari					
		LAMPIRAN IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS			LAMPIRAN IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS				Pelayanan penyedotan kakus seyogyanya diukur berdasarkan jumlah limbah yang diambil/diangkut.
		NO.	STRUKTUR / KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN	NO.	STRUKTUR / KLASIFIKASI	TARIF (Rp)	KETERANGAN

A.	Penyediaan Kakus		
B.	Penyedotan Kakus		Jarak pengangkutan diatas 15 KM dari lokasi pengelolaan limbah dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500,-/KM.
	1. Permukiman/Rumah Tempat Tinggal	1.000,-/org	
	2. Komersial (Toko, Pasar, Hotel dan lainnya)	100.000,-/org	
	3. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olah Raga dan lainnya)	125.000,-/org	
	4. Industri	150.000,-/org	

A.	Penyediaan Kakus	Rp...../orang	
B.	Penyedotan Kakus		Jarak pengangkutan diatas 15 KM dari lokasi pengelolaan limbah dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500,-/KM.
	1. Permukiman/Rumah Tempat Tinggal	Rp...../m ³	
	2. Komersial (Toko, Pasar, Hotel dan lainnya)	Rp...../m ³	
	3. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Sarana Olah Raga dan lainnya)	Rp...../m ³	
	4. Industri	Rp...../m ³	

LAMPIRAN X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

I. DIKLAT

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama-nya DIKLAT (Hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)
A.	DIKLAT TEKNIS			
1	Diklat Teknis Statistik dan Analisis Data	2.500.000	6	450.000
2	Diklat Teknis Perlindungan Konsumen	3.500.000	10	350.000
3	Diklat Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Temak	3.500.000	10	350.000
4	Diklat Teknis Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja	2.500.000	6	450.000
5	Diklat Teknis Peraturan Disiplin PNS/Sengketa Kepegawaian	2.500.000	6	450.000
6	Diklat Teknis Persiapan TOEFL	3.500.000	10	350.000
7	Diklat Teknis Akuntansi & Pelaporan SKPD	2.500.000	6	450.000
8	Diklat Teknis Laboratorium Quality Control	3.500.000	10	350.000
9	Diklat Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal	1.500.000	3	500.000
10	Diklat Administrasi Kepegawaian	3.000.000	6	500.000

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

bt

Am

11	Diklat Administrasi Kearsipan	3.000.000	6	500.000
12	Diklat tata Naskah Dinas	3.000.000	6	500.000
13	Diklat Penyusunan LAKIP	3.000.000	6	500.000
14	Diklat penyusunan Renstra	3.000.000	6	500.000
15	Diklat Penyusunan RKPd & RENJA	3.000.000	6	500.000
16	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program	3.000.000	6	500.000
17	Diklat Analisis Jabatan	3.000.000	6	500.000
18	Diklat dasar-dasar Kehumasan	3.000.000	6	500.000
19	Diklat dasar-dasar Keprotokolan	3.000.000	6	500.000
20	Diklat Aplikasi Sistem Akuntansi	3.000.000	6	500.000
21	Diklat Teknis lainnya			
	a) 3 s/d 10 hari	Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang		
	b) 11 s/d 20 hari	Rp 400.000,- /Hari		
	c) 21 s/d 40 hari	Rp 350.000,- /Hari		
	d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp 300.000,- /Hari		
	e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000,- /Hari		
B.	DIKLAT FUNGSIONAL			
1	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000
2	Diklat Fungsional JFA Penjurangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000
3	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000
4	Diklat Pengawas Sekolah SMP	3.100.000	8	400.000
5	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SD	2.700.000	6	450.000
6	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000
7	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000
8	Pembinaan dan Pengemb.Kompetensi Widyaiswara	6.600.000	12	550.000
9	Diklat Fungsional Penyuluh kehutanan	8.500.000	17	500.000
10	Diklat Suncan	11.000.000	36	300.000
11	Diklat Fungsional lainnya			

	<ul style="list-style-type: none"> a) 3 s/d 10 hari b) 11 s/d 20 hari c) 21 s/d 40 hari d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan) e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang Rp 400.000,- /Hari Rp 350.000,- /Hari Rp 300.000,- /Hari Rp 400.000,- /Hari 				
	C. DIKLAT MANAJEMEN					
	1	Diklat Manajemen Asset Daerah	2.700.000	6	450.000	
	2	Diklat Penanggulangan Bencana (SAR)	3.100.000	5	650.000	
	3	Diklat <i>Training Officer Course (TOC)</i>	2.700.000	6	450.000	
	4	Diklat Legal Drafting dan Hukum Perikatan	2.400.000	6	400.000	
	5	Diklat Penguatan Otonomi Desa	2.700.000	5	550.000	
	6	Diklat Manajemen Pertanahan	2.600.000	5	550.000	
	7	Diklat <i>Management of Training (MoT)</i>	2.700.000	6	450.000	
	8	Diklat <i>Training of Trainer (ToT)</i>				
	9	Diklat Kemandirian Lokal	2.400.000	6	400.000	
	10	Diklat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelayanan Publik	2.700.000	6	450.000	
	11	Diklat Manajemen lainnya :				
		<ul style="list-style-type: none"> a) 3 s/d 10 hari b) 11 s/d 20 hari c) 21 s/d 40 hari d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi lapangan) e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang Rp 400.000,- /Hari Rp 350.000,- /Hari Rp 300.000,- /Hari Rp 400.000,- /Hari 			
	* Keterangan: JP : Jam Pelajaran					
	LAMPIRAN XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 1. Jenis Dry Chemical Powder :					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

04

My

		<ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 6 Kg. Rp. 10.000/tb/pemeriksaan/tahun b. Lebih dari 6 Kg. s/d 12 Kg. Rp. 12.000/tb/pemeriksaan/tahun c. Lebih dari 12 Kg. s/d 25 Kg. Rp. 13.000/tb/pemeriksaan/tahun d. Lebih dari 25 Kg. Rp. 15.000/tb/pemeriksaan/tahun 2. Jenis Carbon Dioxida (CO2), Gas dan sejenisnya : <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 3 Kg. Rp. 10.000/tb/ pemeriksaan/tahun b. Lebih dari 3 Kg. s/d 6 Kg. Rp. 12.000/tb/ pemeriksaan/tahun c. Lebih dari 6 Kg. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun 3. Jenis Busa dan Superbusa : <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 9 Ltr. Rp. 13.000/tb/ pemeriksaan/tahun b. Lebih dari 9 Ltr. Rp. 15.000/tb/ pemeriksaan/tahun 4. Pemeriksaan Unit Pemadam Jenis Satuan kendaraan ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Mobil Pemadam Kebakaran Rp.50.000/unit/ pemeriksaan/tahun A. Pemeriksaan dan Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran menurut jenisnya ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1. Hydrant Kebakaran Rp. 20.000/titik/pemeriksaan/tahun 2. Spinkler Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun 3. Alarm Kebakaran Rp. 5.000/titik/ pemeriksaan/tahun 4. Hose Reel Rp. 5.000/titik/ pemeriksaan/tahun 5. Smoke Detektor Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun 6. Heat Detektor Rp. 2.500/titik/ pemeriksaan/tahun B. Pemeriksaan Alat Penyelamat Jiwa ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1. Baju Tahan Panas/Tahan Api : <ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan 10 Stel Rp.3.000/stel/ pemeriksaan/tahun b. Lebih dari 10 Stel s/d 15 Stel Rp.2.500/stel/ pemeriksaan/tahun c. Lebih dari 15 Stel Rp.1.500/stel/ pemeriksaan/tahun 2. Helmet Rp.2.500/buah/ pemeriksaan/tahun 3. Breathing Apparatus (SCBA) Rp.5.000/buah/ pemeriksaan/tahun 4. Jalur Evakuasi Rp.50.000/lantai/ pemeriksaan/tahun 5. Tangga Darurat Rp.10.000/unit/ pemeriksaan/tahun 		
		<p>Pasal 35</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Pr

By

8.	Wilayah Pemungutan	<p>BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 36 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah teknis terkait dengan pemberian pelayanan. (2) Perangkat Daerah teknis terkait sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. <p>Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendataan Objek Retribusi dapat dilakukan dengan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD. (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan menyampaikan SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati <p>Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati</p>		
		<p>BAB VIII PEMBAYARAN RETRIBUSI</p> <p>Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.</p> <p>(3) Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan</p> <p>(2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1 X 24 jam</p> <p>(3) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran Buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.</p> <p>(2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi</p> <p>(3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi:	BAB IX	-	Telah sesuai dengan UU No. 28

Mr

M

	a. Administratif	<p>SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 44 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.</p>		Tahun 2009.
	b. Pidana	<p>BAB XIX KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 59 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pelanggaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 45 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal 53 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah</p>	<p>BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal 53 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah</p>	Pasal 54 disempumakan.

Ar

Ar

		<p>melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Barito Selatan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Barito Selatan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 62 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 17 Desember 2019

